

## ABSTRAK

Semakin banyaknya kebutuhan manusia, bukan hanya sekedar kebutuhan pokok, namun juga kebutuhan tambahan yang seiring perkembangan zaman mulai dapat terpenuhi sedikit demi sedikit dengan dibantu adanya internet untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli yang dilakukan menggunakan internet atau yang sering disebut dengan jual beli *online* ini tidak akan terlepas dari jasa perusahaan pengiriman paket barang. Pengguna jasa perusahaan pengiriman paket barang, baik penjual maupun pembeli juga harus cermat memilih perusahaan pengiriman paket barang (ekspedisi) yang akan digunakan jasanya untuk membantu mengirim paket barang kepada penerima paket barang. Namun perusahaan ekspedisi yang baik dan ternama dalam pandangan masyarakat bukan berarti sempurna segala sesuatunya. Adakalanya perusahaan juga mengalami komplain atau keluhan karena barang hilang atau cacat dalam proses pengirimannya.

Dengan melihat realita diatas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan obyek penelitian PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kudus dengan rumusan masalah: a) bagaimana bentuk tanggungjawab PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kudus terhadap pengiriman paket barang? b) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem ganti rugi atas barang cacat atau barang yang hilang yang selama ini diterapkan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kudus?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yakni dengan penelitian ini, peneliti mengevaluasi lalu memberikan penilaian terhadap realita yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum Islam yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa (1) bentuk tanggungjawab PT. JNE terhadap pengiriman paket barang adalah selalu melakukan uji kelayakan pengemasan paket barang, selalu memberikan nomor resi pengiriman paket barang, siap memberikan ganti rugi ketika mendapati kejadian kehilangan paket barang atau kerusakan paket barang, selalu menawarkan layanan service pengiriman dan juga asuransi. (2) jasa pengiriman dan ganti rugi dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*, *Ta'wid* dan *Dlaman*, proses pengiriman barang dalam Islam termasuk dalam *Ijarah AL-Ajir Al-Musyarak* yakni dimana ketika orang yang menyewakan (jual beli) jasanya untuk khalayak ramai dan memiliki tanggungjawab atas kerusakan barang atau asset walaupun bukan karena kelalaiannya, hubungannya dengan *Ta'wid* dan *Dlaman*, yakni pembahasan tentang ganti rugi yang diberikan ketika terjadi kehilangan atau kerusakan paket barang dalam transaksi atau akad *Ijarah Al-Ajir Al-Musyarak*, maka tanggungjawab dan ganti rugi yang di terapkan oleh PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kudus telah sesuai dengan Perspektif Hukum Islam.

**Kata Kunci :** *Tanggungjawab, Ekspedisi, Ijarah*